

## BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 17 TAHUN 2019

## **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MELIAH SELATAN KECAMATAN SUBI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI NATUNA,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur, dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2016 di Desa Meliah Selatan terdapat perbedaan Luas Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkankan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi.

## Mengingat:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Hulu, Kabupaten Rokan Kabupaten Siak. Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) telah diubah beberapakali terakhir sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1999 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang 12 2011 Nomor Tahun tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 11);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA dan

#### **BUPATI NATUNA**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MELIAH SELATAN
KECAMATAN SUBI.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Desa Meliah Selatan terbentuk dari Pemekaran Desa Meliah Kecamatan Subi atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Luas wilayah Desa Meliah Selatan adalah ± 120,202 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Meliah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Subi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Terayak;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Laut.
- (3) Peta Wilayah Desa Meliah Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

> Ditetapkan di Ranai pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABOUL HAMID RIZAL


Diundangkan di Ranai pada tanggal 31 Desember 2019


& SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WANSISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 17,61/2019






Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor | Tahun 2019

#### PETA DESA MELIAH SELATAN

Kode Wilayah : 21.03.09.2008



Sistem Proyeksi Tranverse Mercator

Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N

Datum Horizontal **SRGI 2013** 



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, Indonesia. © Copyright 2018, All Rights Reserved.

KETERANG	AN		
BATAS WILA	/AH		
	Batas Negara		
	Batas Provinsi		
	Batas Kabupaten/Kota		
	Batas Kecamatan		
-	Batas Kelurahan/Desa		
<b>A</b>	Titik Kartometrik		
**********	Garis Pantai - Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai		
	Nomor TK	Lintang	
	TK 01	3° 1' 57.5" LU	10

TK 01	3° 1' 57,5" LU	108° 51' 49,4" BT
TK 02	3° 1' 57,5" LU	108° 51' 42,6" BT
TK 03	3° 1' 57,0" LU	108° 51' 24,8" BT
TK 04	3° 2' 5,9" LU	108° 51' 4,6" BT
TK 07	3° 1' 35,4" LU	108° 51' 22,2" BT
TK 08	3° 1' 23,8" LU	108° 51' 35,1" BT
TK 09	3° 1' 33,0" LU	108° 51' 54,3" BT
TK 10	3° 1' 32,4" LU	108° 52' 9,2" BT

- Batas Wilayah Administrasi Tahun 2016, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000

- Badan Informasi Geospasial : Tahun Launching 2016

   Data Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi, Orthosistematis Tahun : 2016

   Data Citra Basemap ArcGIS 10.2
- Data Citra Satelit Google Earth sebagai pengidentifikasi objek lapangan. Sumber data yang digunakan untuk mengidentifikasi obyek yang dijadikan sebagai batas desa pada citra satelit adalah sebagai berikut:

- a. Citra Pleiades
   b. Citra Digital Globe
- b. Cira Jogial Goloe
  c. Citra Gogie (untuk kecamatan serasan dan serasan timur)
  2. Sumber data berupa citra satelit harus menggunakan data citra dari BIG, LAPAN, atau Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan dengan LAPAN. Untuk sumber data yang belum tersedia (no 1 poin o) harus di ambil dari BIG atau LAPAN. Jika data dasar yang dimaksu belum tersedia, maka pemerintah darah harus berkoordinasi dengan LAPAN untuk membeli data tersebut.
  3. citra Satelit di dalam Peta kerja yang ditandatangani oleh pinak desa dan kecamatan belum diketahui nilai
- akurasinya dikarenakan belum ada proses gcp dan orthoraktifikasi.

  4. Sumber data dalam bentuk citra satelit harus dilakukan proses pengambilan GCP dan orthoraktifikasi untuk mendapatkan citra tegak satelit resolusi tinggi (CTSRT).

- Deskrips langs batas, penands batas, dan Informasi balas yang tertuang dalam berita acara dapat digunakan sebagai dasar rekonstruksi garis batas (d CTSRT.

  S setelah terseda CTSRT Informasi garis batas (d CTSRT.

  S setelah terseda CTSRT informasi garis batas, ponini, serta koordinat yang tergambar dalam peta dan yang tertuang dalam berita acara harus disesualkan dengan citra tersebut (CTSRT).

Nilai luasan masing masig desa merupakan luasan indikatif / sementara dan harus di hitung kembali setelah poin no 6 terlaksana.

